KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 1009 /LP.00.00/ V /2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
TEKNISI LABORATORIUM BETON
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu meregistrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknisi Laboratorium Beton Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknisi Laboratorium Beton Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 89/KPTS/KM/2023 tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknisi Laboratorium Beton;

Surat ...

2. Surat Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: BK /0601-Kt/312 tanggal 11 Desember 2023 Perihal Permohonan Registrasi Kompetensi Kerja Khusus Bidang Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS TEKNISI LABORATORIUM BETON.

KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknisi Laboratorium Beton sebanyak 14 (empat belas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg.14 /SKPK-DG/2023.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001

Tembusan:
1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 1009 /LP.00.00/ V /2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS TEKNISI LABORATORIUM BETON KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	*2*	*3*
1.	M.71LBT00.001.1	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
2.	M.71LBT00.002.1	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	M.71LBT00.003.1	Melaksanakan Pelaporan
4.	M.71LBT00.004.1	Melakukan Persiapan Pengujian
5.	M.71LBT00.005.1	Menginterpretasikan Hasil Pengujian Material Air
6.	M.71LBT00.006.1	Melakukan Pengujian Material Agregat Kasar
7.	M.71LBT00.007.1	Melakukan Pengujian Material Agregat Halus
8.	M.71LBT00.008.1	Menginterpretasikan Hasil Pengujian Material Semen
9.	M.71LBT00.009.1	Menginterpretasikan Hasil Pengujian Bahan Tambah Mineral
10.	M.71LBT00.010.1	Membuat Komposisi Campuran Beton Normal
11.	M.71LBT00.011.1	Membuat Komposisi Campuran Beton Kinerja Tinggi
12.	M.71LBT00.012.1	Mengerjakan Campuran Beton Segar
13.	M.71LBT00.013.1	Melakukan Pengujian Beton Segar
14.	M.71LBT00.014.1	Melakukan Pengujian Beton Keras di Laboratorium

PLT. DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

Prof. ANWAR SANUSI Ph.D.
NIP 19681117 199403 1 001